



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 17);  
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);  
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 806);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.
- PERTAMA : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021 yang selanjutnya disebut UPG dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pimpinan atau Pegawai BPIP;
  - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pimpinan atau Pegawai BPIP melaporkan penolakan gratifikasi;
  - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
  - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Kepala BPIP;
  - f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi yang berlaku di BPIP kepada pihak internal dan pihak lain;
  - g. melakukan penyimpanan sementara barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, UPG bertanggung jawab dan

menyampaikan laporan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

- KEEMPAT Masa tugas UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku sejak bulan Agustus s.d. Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEENAP : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2021


KEPALA,  
  
YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abbas	Kepala Biro Pengawasan Internal	Penganggung Jawab
2	Bambang Supriyadi	Kepala Bagian Pengawasan Kinerja	Ketua
3	A. Bobby Yefry Adi Rianto	Kepala Subbagian Pengawasan Perencanaan Kinerja	Sekretaris
4	Mira Astriani	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
5	Jodi Afila Ryandra	Auditor Pertama	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2021

KEPALA,  
  
YUDIEN WAHYUDI